



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☎ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9 /0110/2016

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : Drs. EXTOSIM SOLIKHUL
Selaku Pemilik/Penyelenggara PKBM : PKBM " CITRA LESTARI "
Nomor : 017/023.PKBM.CL/IV/2016
Tanggal : 01 April 2016
Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama Lembaga : PKBM " CITRA LESTARI "
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Rumpun Pendidikan : Kerumahtanggaan
Telp : 085290609399
Tahun Berdiri : 01 April 2007
Alamat : Jalan / Dukuh : Raya Welahan Gotri KM.01
Rt / Rw : 01 / 01
Kelurahan / Desa : Welahan
Kecamatan : Welahan
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **Drs. EXTOSIM SOLIKHUL**
Pemilik / Penyelenggara : **LEMBAGA PKBM CITRA LESTARI**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 05 April 2016 sampai dengan 05 April 2019

Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 04 April 2016

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



Des. KHUSAIRI ✎

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora
Kecamatan Jepara
2. Arsip